



Catatan Dasar Ilmu Hukum Pidana



Disusun Oleh:
Bidang Kajian






Apa Itu Hukum Pidana



Adalah Aturan hukum dari suatu negara yang merumuskan dan menetapkan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat penjatuhan pidana dan ketentuan pemidanaan serta mengatur bagaimana negara dengan perantara alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana.



Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Moeljatno



1


Perbuatan

2

Yang dilarang oleh aturan hukum

3

Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)



PRINSIP PRINSIP HUKUM PIDANA

Prinsip ini lebih dikenal dengan sebutan " asas asas "

1 asas legalitas

bahwa tiap-tiap peristiwa pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan.

2 asas teritorial

" Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia

3 asas personalitas

Berlakunya hukum pidana menurut asas personalitas adalah tergantung atau mengikuti subjek hukum atau orangnya yakni, warga negara dimanapun keberadaannya

5

asas perlindungan

asas berlakunya hukum pidana menurut atau berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia

4

asas persamaan

berlakunya hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat atau wilayah tertentu dan bagi orang-orang tertentu, melainkan berlaku dimana pun dan terhadap siapa pun

Jenis jenis tindak pidana



kejahatan dan pelanggaran



- Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Bertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat bertentangan dengan keadilan. Contohnya: Pembunuhan dan pencurian.
- Pelanggaran adalah perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Contoh Pelanggaran Lalu lintas seperti tidak memakai helm.

macam macam delik

DELIK FORMIL

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Contohnya PENCURIAN dalam Pasal 362 KUHP.

DELIK MATERIL

Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang dikehendaki itu telah terjadi. Contohnya PEMBUNUHAN dalam Pasal 338 KUHP.

DELIK DOLUS

Suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan. Contohnya Pasal 338 yaitu dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain.

DELIK CULPA

Suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan. Contohnya Pasal 359 KUHP mengenai menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan.

DELIK ADUAN

Suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari korban tindak pidana / orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Contohnya Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 289 tentang perbuatan cabul.

DELIK BIASA

Suatu delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.



Teori Tentang Waktu dan Tempat Tindak Pidana

Pada dasarnya waktu dan tempat tindak pidana adalah seluruh waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan

- **Teori Perbuatan Jasmani (lee van het materiele feit).** Menurut teori perbuatan jasmani atau perbuatan materil, waktu dan tempat tindak pidana adalah waktu dan tempat di mana perbuatan jasmani yang menjadi unsur tindak pidana itu pada kenyataannya diwujudkan.
- **Teori Alat (lee van het instrument)** Menurut teori alat, waktu dan tempat tindak pidana ialah waktu dan tempat dimana alat digunakan dan bekerja efektif dalam hal terwujudnya tindak pidana
- **Teori Akibat (lee van het gevolg)** Menurut teori akibat, waktu dan tempat tindak pidana ialah waktu dan tempat dimana akibat dari perbuatan itu timbul.


Pertanggung jawaban Pidana



Apa itu pertanggungjawaban pidana?

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.





Secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi:

- Mampu bertanggung jawab
- Kesalahan
- Tidak ada alasan pemaaf

Penjelasan

01


mampu bertanggungjawab yaitu, Sehat secara fisik dan kejiwaan serta cakap hukum

02

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab

03

tidak ada alasan pemaaf adalah adalah tiadanya alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum.



dasar pemaaf terdiri atas:

- Daya paksa Relatif (overmacht), (Pasal 48 KUHP);
- Pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP); dan
- Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah, (Pasal 52 ayat (2) KUHP).




Alasan Penghapusan Pidana

- Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)
- daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- Keadaan Darurat (Overmacht)
- Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
- Pembelaan Terpaksa Melampau Batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP)
- Melaksanakan Perintah Undang-Undang (pasal 50 KUHP)
- Perintah Jabatan (Pasal 52 ayat (1) KUHP)
- Perintah Jabatan Tidak Sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)



Percobaan (Poging)



Pengertian Percobaan

Poging dalam konteks hukum pidana berarti percobaan. Percobaan untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku satu tentang aturan umum, Bab IV pasal 53 dan 54 KUHP.


Percobaan/poging: menuju ke sesuatu hal tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu , sudah dimulai tapi tidak selesai.



Contoh Percobaan

Seseorang yang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, maka dalam hukum pidana dikenal sebagai poging atau percobaan tindak pidana





Unsur-unsur tindak pidana percobaan (poging).

- Suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu.
- Permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering).
- Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak pelaku.

Penyertaan

Kata penyertaan (deelneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana penyertaan terbagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu plegen (mereka yang melakukan), doenplegen (mereka yang menyuruh melakukan) medeplegen (mereka yang turut serta melakukan), uitlokken (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

01

Plegen (Yang Melakukan) Kata plegen diartikan sebagai yang melakukan sedangkan pleger dapat diartikan sebagai pelaku. Menurut Hazawinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (deelnemer) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana

02

Doenplegen (Menyuruh) Menyuruh lakukan adalah terjemahan dari doenplegen, sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut dengan istilah doenpleger. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri

03

Medeplegen (Turut Serta) Medeplegen dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagai mana dimaksud pasal 56.

04

Uitlokking **Uitlokking** diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut uitlokker


05

Pembantuan atau medeplichtige yaitu ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih, pertama adalah pelaku atau pembuat atau de hoofd dader, kedua, pembantu atau medeplichtige





Perbarengan Tindak Pidana



Pembarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concurus*. Ada juga yang menterjemahkannya dengan gabungan. Menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan pembarengan perbuatan pidana adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim

Bentuk Perbarengan


- **Perbuatan concursus idealis atau eendaadse samenloop**, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa perbuatan pidana (Pasal 63 KUHP).
- **Perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling**, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi di antara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP).
- **Perbuatan concursus realis atau meerdaadse samenloop**, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis (Pasal 65, 66, 70, 70 bis KUHP).



RECIDIVE (Pengulangan)

Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.

Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivist. Kalau residue menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivist menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.



Macam-macam Recidive

Recidive Umum (Algemene recidive atau Generale recidive).

Recidive umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Recidive Khusus (Speciale Recidive).

Recidive tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim.

Tussen stelsel

adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

PIDANA DAN PEMIDANAAN



Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.



JENIS JENIS PIDANA

Pidana Pokok

Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

Pidana Tambahan

Pidana Tambahan Meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan Hakim

ALASAN PEMBERIAN HUKUM PIDANA

Preventif:

Mencegah kejahatan dengan memberikan efek jera dan mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum di masa depan.

Retributif:

Memberikan keadilan dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Rehabilitatif:


Membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak kembali melakukan tindakan kriminal.

RESPONSABILITAS PIDANA MENGACU PADA PRINSIP-PRINSIP YANG MENENTUKAN SIAPA YANG DAPAT DIANGGAP BERTANGGUNG JAWAB ATAS SUATU TINDAK PIDANA. PRINSIP-PRINSIP TERSEBUT MELIPUTI:

Prinsip Kesadaran (Mens Rea): Seseorang harus memiliki kesadaran atau niat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika dia melakukan tindakan tanpa kesadaran atau niat jahat.

Tindakan (Actus Reus): Harus ada tindakan konkret yang melanggar hukum.

Kausalitas: Harus ada hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan hasil yang melanggar hukum.

The background of the slide is a dark blue underwater scene. At the bottom, there is a detailed illustration of a coral reef with various types of coral in shades of orange, yellow, and green, along with green seaweed. Several small blue fish are swimming in the water. There are also some decorative elements like small white stars and circles scattered throughout the scene.

RESPONSABILITAS PIDANA MENGACU PADA PRINSIP-PRINSIP YANG MENENTUKAN SIAPA YANG DAPAT DIANGGAP BERTANGGUNG JAWAB ATAS SUATU TINDAK PIDANA. PRINSIP-PRINSIP TERSEBUT MELIPUTI:

Kapasitas: Pelaku harus memiliki kapasitas mental yang memadai.

Kesalahan: Tindakan pelaku harus sesuai dengan standar perilaku yang diharapkan oleh hukum.

HAPUSNYA MENJALANKAN PIDANA

Meninggalnya
terpidana

Daluwarsa (78
KUHP)

Kehilangan hak
untuk mengadili
tindak pidana karena
berlaluinya waktu
tertentu.

Grasi (Undang
Nomor 22 Tahun
2002)

Pengampunan atau
pengurangan
hukuman yang
diberikan oleh
kepala negara.

PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA

Pelaksanaan putusan pidana adalah tahap di mana hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan. Ini melibatkan penahanan, pelaksanaan hukuman, pembebasan, dan pemulihan hak-hak warga negara.



SUATU PUTUSAN PENGADILAN DIKATAKAN SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP APABILA

2. Tenggang waktu untuk mengajukan Verzet,, banding atau kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.

1. Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan negeri atau di pemeriksaan Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi atau Di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung.

3. Permohonan Verzet telah diajukan kemudian pemohon telah hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.

4. Permohonan banding atau kasasi telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya..

A. Putusan Pidana Denda

- Terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
- Jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan jika terdapat alasan yang kuat.

B. Putusan Yang menyatakan perampasan barang bukti

- « Apabila pengadilan juga menjatuhkan putusan tentang ganti kerugian maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.
- « Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti rugi dibebankan kepada mereka bersama sama secara berkembang.

C. Putusan Pidana Bersyarat

- « Pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh sungguh dan menurut ketentuan Undang-undang. (Ketentuan pasal 14, 14 A-F, Pasal 14, 15A-B dan Pasal 16 KUHAP)

**TRIMSS YH UDAH DIBACA
SALAM CINTA DARI KAJIAN,
BTW DISEBELAH ADA SOAL,
KERJAINNNN BIAR PINTAR**

**INGATTT JANGAN LUPA
BELAJAR YAH SUPAYA BISA
JADI ORKAY**

SEMANGATTTTTTTTTTT

**SOAL SOALLLL ~~~~~
AYO DIJAWAB!!!!!!!**



CERMATIIII, KUNCI JAWABAN ADA DI BELAKANG TAPI JANGAN NGINTIP DULU YAAH

1) Apa yang dimaksud dengan "Actus Reus" dalam hukum pidana?

- a) Kesadaran melakukan tindakan
- b) Niat untuk melakukan tindakan
- c) Tindakan yang melanggar hukum
- d) Tindakan yang disengaja

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip "Mens Rea" dalam hukum pidana!

CERMATIIII, KUNCI JAWABAN ADA DI BELAKANG TAPI JANGAN NGINTIP DULU YAAH

3. Apa yang dimaksud dengan "Daluwarsa" dalam hukum pidana?

- a) Pengampunan atas suatu tindak pidana
- b) Kehilangan hak untuk mengadili tindak pidana karena berlalunya waktu tertentu
- c) Penghapusan hukuman pidana
- d) Pengurangan masa hukuman pidana

4. Jelaskan konsep "Grasi" dalam hukum pidana dan siapa yang memiliki kewenangan untuk memberikannya!

KASUSSSS

Seorang pelaku pembunuhan tidak dihukum karena melakukan pembelaan diri. Apa yang menjadi dasar dari keputusan tersebut?



KASUSSS

Seorang terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi hukuman penjara. Apa yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan setelah terpidana dipindahkan ke penjara?





7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan concursus, apa dasar hukumnya!

8. Apa yang dimaksud dengan ne bis in idem

KUNCI JAWABAN

1. C) tindakan yang melanggar hukum
2. "Mens Rea" adalah prinsip yang mengharuskan adanya kesadaran atau niat dari pelaku untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
3. b) Kehilangan hak untuk mengadili tindak pidana karena berlalunya waktu tertentu
4. "Grasi" adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh kepala negara atau penguasa tertinggi lainnya kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah dalam suatu tindak pidana.
5. Dasar dari keputusan tersebut adalah prinsip "Kesalahan", di mana tindakan pelaku sesuai dengan standar perilaku yang diharapkan oleh hukum.
6. Lembaga pemasyarakatan akan melaksanakan hukuman penjara terhadap terpidana.
7. Concursus adalah situasi di mana dua atau lebih klaim atau tindakan hukum melibatkan pihak yang sama. Dasar hukumnya terutama diatur dalam undang-undang kepailitan.
8. Ne bis in idem adalah prinsip hukum yang melarang seseorang dihukum dua kali atas tindakan yang sama. Prinsip ini bertujuan melindungi dari penganiayaan hukum berlebihan dan diatur dalam berbagai peraturan hukum dan konvensi internasional tentang hak asasi manusia.